



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH**

**BAPEMPERDA & KOMISI IV DPRD
KABUPATEN WONOGIRI
2026**



LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
KESEHATAN DAERAH

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI IV DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan tentang sistem kesehatan daerah di Kabupaten Wonogiri dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Hasil penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Wonogiri, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	4
1.5. Metode	4
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi.....	13
1.7. Pelaksanaan Kegiatan	13
BAB II HASIL EVALUASI	15
2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	15
2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	17
2.2.1. Disharmoni Pengaturan.....	17
2.2.2. Efektivitas Pelaksanaan.....	20
2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	28
2.3.1. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	28
2.3.2. Analisis dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah ...	32

BAB III PENUTUP.....	35
3.1. Simpulan	35
3.2. Rekomendasi	36
LAMPIRAN	38
A. STATUS.....	38
B. TABEL LEMBAR KERJA	39
C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, selain itu kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara untuk dapat melaksanakan pembangunan. Begitu pentingnya masalah kesehatan ini sehingga menjadi urusan wajib dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang kesehatan merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren yang berarti harus dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Guna menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, yang dimaksudkan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat seutuhnya di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung besar bagi penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Wonogiri yang mengatur sistem penyelenggaraan kesehatan, jaminan kesehatan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang sehat dan sejahtera.

Seiring dengan perkembangan regulasi, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang ini, beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah mengamanatkan pembentukan 10 (sepuluh) Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya, namun sampau saat ini Peraturan Bupati dimaksud hanya tersusun 2 (dua) Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2

Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan Di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan-Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, BAPEMPERDA dan KOMISI IV DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki inisiasi untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah guna mengidentifikasi isu krusial dan memberikan saran perbaikan terhadap Peraturan Dearah dimaksud.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

1. Bagaimana politik hukum dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah?
2. Apa saja isu krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
2. Menjelaskan isu krusial implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait implementasi sistem kesehatan daerah di Kabupaten Wonogiri dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait sistem kesehatan daerah.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi*

inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2

(dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang

bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan

dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
- c. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);

2. *Konsinyering Penajaman Hasil*

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya dalam Pasal 49 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Upaya kesehatan

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk dan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional sebagai acuan pengelolaan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa mengamanatkan bahwa Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Namun, pada kenyataannya SKN cenderung masih bersifat umum dan belum mengakomodir kondisi dan kebutuhan spesifik Daerah. SKN dirasa tidak cukup operasional untuk memandu penyelenggaraan urusan kesehatan di Daerah untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan kesehatan baik saat ini maupun di masa depan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang bersifat konkuren karena sebagian diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan agar Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Perda berisi muatan materi tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan Demikian, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah dalam rangka pengelolaan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Wonogiri

2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah

2.2.1. Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan di sektor kesehatan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Regulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara eksisiting telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023. Kejadian pandemi Covid-19 memberikan kesadaran pentingnya penguatan Sistem Kesehatan Nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang Kesehatan, seperti Pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan, kesiapan menghadapi krisis Kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan, dilakukan transformasi sistem Kesehatan.

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif

untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Pembentukan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus. Undang Undang ini memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan, yang meliputi:

- a. penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan;
- b. sinkronisasi pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat;
- c. penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
- d. penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke Pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
- e. pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;

- f. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses Registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan;
- g. penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan;
- h. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
- i. pemanfaatan Teknologi Kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi Qrecision medicine;
- j. penguatan Sistem Informasi Kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan melalui integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- k. penguatan kedaruratan Kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KLB dan Wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antarpemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan;
- l. penguatan pendanaan Kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penyusunan alokasi anggaran berdasarkan

prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan Kesehatan, serta menjamin manfaat dalam program jaminan kesehatan berbasis kebutuhan dasar Kesehatan; dan

m. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antarkementerian/ lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem Kesehatan.

Seluruh aspek transformasi sistem kesehatan di tingkat Nasional perlu diterapkan dan disinkronisasikan dengan kebijakan di level Daerah sehingga regulasi Daerah di sektor kesehatan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Oleh karena itu beberapa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu analisis dan di evaluasi dengan materi muatan Undang Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah itu sendiri.

2.2.2. Efektivitas Pelaksanaan

Eksistensi suatu pertaturan tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif saja melainkan sudut pandang implemetatif juga diperhatikan. Secara hierarki Peraturan Daerah merupakan regulasi tertinggi di Daerah sehingga materi muatannya merupakan kebijakan yang bersifat makro. Penjabaran kebijakan yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Peraturan kepala Perangkat Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut.

Dalam rangka penguatan kebijakan sistem kesehatan, Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah Peraturan Daerah dimaksud

mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati sebagai penjabaran lebih teknis. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah Peraturan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

No	Pasal	Peraturan Bupati	Keterangan
1	Pasal 9 ayat (6)	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Rujukan	Proses Penyusunan
2	Pasal 18 ayat (3)	Peraturan Bupati tentang Biaya Pengganti Proses Pengolahan Darah	Belum Disusun
3	Pasal 21 ayat (4)	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit	Belum Disusun
4	Pasal 27 ayat (5)	Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Rokok	Belum Disusun
5	Pasal 28 ayat (2)	Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Surat Keterangan Laik Sehat	Belum Disusun

6	Pasal 44 ayat (2)	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggara an Jaminan Sosial
7	Pasal 46 ayat (2)	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kapitasi	Menjadi satu dengan Peraturan-Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan BLUD

8	Pasal 73 ayat (3)	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dibidang Kesehatan	Belum Disusun
9	Pasal 76 ayat (2)	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan	Belum Disusun
10	Pasal 83	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesehatan di Daerah	Belum Disusun

Belum adanya beberapa Peraturan Bupati dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah berimplikasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah dalam hal pelaksanaannya belum optimal, atau dengan kata lain Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah merupakan Perda yang kurang aplikatif. Hal ini dapat berdampak pada kualitas penyelenggaraan kesehatan daerah di Kabupaten Wonogiri.

Selain persoalan disharmoni pengaturan dan belum tersusunnya beberapa peraturan-peraturan bupati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018

tentang Sistem Kesehatan Daerah. Terdapat isu krusial juga di Kabupaten Wonogiri yaitu terkait pembiayaan kesehatan yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya tersebut dilakukan negara sebagai prioritas utama pembangunan nasional termasuk untuk menyejahterakan fakir miskin dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan. Pembiayaan tersebut dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan bagi peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI-JK adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Kepada warga fakir miskin dan orang tidak mampu khususnya bagi yang kepesertaan PBI-JK dan PBPU BP Pemdanya dinonaktifkan apabila membutuhkan layanan kesehatan mendesak untuk berobat, terdapat kebijakan dari BPJS Kesehatan melalui mekanisme rekonsiliasi dengan pembayaran premi oleh yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam

perlindungan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu, pembayaran premi rekonsiliasi diupayakan dibayarkan oleh Pemerintah melalui CSR yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kuota PBI APBD (PBPU BP Pemda) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sejumlah 94.570 (Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh) jiwa yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 070/317/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kepesertaan PBI tersebut meliputi penduduk dengan kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Penyandang Disabilitas, masyarakat berpenyakit kronis (HIS/AIDS dan penyakit menahun lainnya). Kepesertaan PBI tersebut bersifat dinamis sehingga sewaktu-waktu kepesertaan tersebut bisa berubah atau menjadi nonaktif. Non aktifnya kepesertaan PBI tersebut dikarenakan berpindahnya segmen kepesertaan (menjadi PPU) atau bisa disebabkan kuota yang berkurang.

Fenomena yang terjadi saat ini Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN terbanyak yang dinonaktifkan di Soloraya. Pada penonaktifan per 1 Februari 2026, sebanyak 69.586 warga Wonogiri terdampak. Sedangkan jika ditambah jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan sejak September 2025, totalnya mencapai 125.190 orang.

Kepesertaan PBI JKN mereka dinonaktifkan tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga banyak warga yang kaget ketika tahu-tahu tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan. Penonaktifan kepesertaan PBI JKN ini dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Di Kabupaten Wonogiri, jumlah total kepesertaan PBI JKN yang dinonaktifkan sebanyak 125.910 peserta. Perincian penonaktifan itu dilakukan pada periode September-Desember 2025 sebanyak 56.324 peserta. Kemudian pada 1 Februari 2026, Kementerian Sosial juga menonaktifkan 69.586 kepesertaan PBI JKN di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Sosial, penonaktifan kepesertaan PBI JKN itu lantaran terdapat penyesuaian data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Warga yang berhak menjadi peserta PBI JKN adalah kelompok masyarakat dalam kategori desil satu sampai lima. Dalam kasus penonaktifan PBI JKN ini berdasarkan sumber Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB P3A) Kabupaten Wonogiri, bahwa awalnya masuk desil satu hingga lima. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian mereka keluar dari lima kategori desil itu menjadi masuk desil enam hingga 10. Adapun penentuan penilaian kelompok desil dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Kabar penonaktifan kepesertaan PBI JKN di Kabupaten Wonogiri itu baru diketahui pada Minggu (8/2/2026). Penonaktifan ini mengakibatkan banyak peserta PBI JKN tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN saat hendak berobat atau perawatan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.

Nonaktifnya kepesertaan PBI tersebut mengakibatkan masyarakat yang layak menerima program KIS dan akan mengakses layanan kesehatan menjadi terhambat sehingga terkadang menunda proses pengobatan yang bersangkutan. Kepesertaan PBI nonaktif ini sebenarnya bisa dilakukan pengaktifan dengan proses 1-2 hari kerja tetapi dengan syarat peserta wajib membayar sejumlah bulan nonaktifnya beserta

seluruh anggota keluarga yang nonaktif dalam KK tersebut. Hal inilah yang menyebabkan keberatan di masyarakat dikarenakan mereka yang terdaftar di PBI yang dinonaktifkan ini rata-rata berasal dari keluarga tidak/kurang mampu.

Pemberian bantuan untuk rekonsiliasi kepesertaan KIS BPJS Kesehatan dari segmen PBPB BP PEMDA (Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja) Kabupaten Wonogiri, berupa bantuan dana pembayaran premi rekonsiliasi kepesertaan kepada BPJS Kesehatan oleh donator/CSR Bank Jateng bagi warga fakir miskin yang dinonaktifkan kepesertaannya yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Bantuan berupa dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sebagai bentuk persediaan dana Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Sosial untuk pembayaran premi rekonsiliasi kepesertaan PBI JKN PBPB BP Pemda bagi warga masyarakat Kab. Wonogiri yang membutuhkan layanan kesehatan yang sifatnya mendesak di seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kab. Wonogiri, mulai periode 1 September s/d 31 Desember 2024.

Apabila melihat penonaktifan peserta PBI JKN yang sejak September 2025, totalnya mencapai 125.190 orang. Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dalam hal memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonogiri. Meskipun selain dana tersebut terdapat anggaran pelayanan pasien SKTM di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga belum dirasa cukup dalam meng-cover pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang PBI JKN dinonaktifkan.

2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah

2.3.1. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi Kesehatan Nasional sehingga mekanisme penyusunannya menggunakan metode omnibus yang menggabungkan beberapa pengaturan di sektor kesehatan menjadi satu Undang-Undang Kesehatan yang komprehensif. Mengingat bahwa beberapa Undang Undang yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka tentunya terdapat substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi.

Beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan diantaranya adalah:

a. Perubahan Berbagai Terminologi Peristilahan/ Definisi/ Pengertian di Bidang Kesehatan.

Terminologi/peristilahan/definisi/pengertian dalam suatu peraturan dapat berdampak pada penentuan objek hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan adalah “keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kemudian dalam Pasal 1 angka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Upaya Kesehatan adalah “tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Upaya Kesehatan adalah “segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Selain itu definisi-definisi kesehatan lainnya yang bersifat fundamental yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 seperti Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Alat Kesehatan, Obat, Sediaan Farmasi dan definisi lain yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi.

b. Perubahan Sub Sistem Penyelenggaraan Kesehatan

Sub sistem penyelenggaraan kesehatan yang sudah tidak sesuai dengan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, ruang lingkup sistem kesehatan daerah terdiri dari 7 subsistem yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kesehatan terdiri atas Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Pengelolaan Kesehatan. Undang-Undang ini memang tidak menjabarkan subsistem dari penyelenggaraan kesehatan tersebut secara eksplisit, namun mengacu pada dokumen Rencana Jangka Panjang Nasional, terdapat 6 Pilar Transformasi yang dapat dijadikan subsistem Penyelenggaraan Kesehatan yaitu Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Keenam pilar transformasi itulah yang juga perlu diterapkan di level Daerah.

c. Penguatan Sistem Kedaruratan Kesehatan

Selain perubahan substansi mendasar di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memperkaya materi muatannya yaitu beberapa penguatan di sektor kesehatan. Salah satunya adalah mengatur mengenai penguatan kedaruratan Kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KLB dan Wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antarpemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan. Pengaturan terkait dengan penguatan kewaspadaan ini juga perlu ditambahkan dalam Peraturan Daerah sehingga materi muatannya lebih bersifat komprehensif.

d. Jaminan Kesehatan

Pengaturan kebijakan pengenaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, masih berupa hak yang perlu didorong untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sehingga tercapai Universal Health Coverage secara bertahap. lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah konsepsi kebijakan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat menjadi bersifat wajib bagi seluruh penduduk untuk mengikuti program jaminan kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan jaminan kesehatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengaturan terkait kewajiban Pemerintah

Daerah dalam memfasilitasi masyarakat miskin sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Analisis dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah menjadi landasan hukum Kabupaten Wonogiri dalam rangka menjalankan kewenangan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang pelaksanaannya dibutuhkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masing-masing Pemerintahan perlu mempunyai regulasi di bidang Penyelenggaraan Kesehatan ini.

Salah satu tolak ukur efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat pada tataran implementatif, apakah Peraturan tersebut sesuai dengan tujuannya dapat dilaksanakan, berdayagunna dan berhasilguna atau tidak. Aturan dengan bentuk Peraturan Daerah merupakan representasi dari kebijakan tertinggi yang ada di Daerah karena dalam penetapannya dibutuhkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. Sifat dari kebijakan tertinggi tentunya berisi materi muatan yang makro sehingga dibutuhkan aturan teknis sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Ketidaklengkapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, pada dasarnya mengakibatkan kekosongan pengaturan terkait Tata Cara Pelayanan Kesehatan Rujukan, Biaya Pengganti Proses Pengolahan Darah, Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit, Kawasan Bebas Rokok, Tata Cara dan Mekanisme Surat Keterangan Laik Sehat, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dibidang Kesehatan, Tata Cara Penyampaian Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesehatan di Daerah, menimbulkan tidak optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu untuk kelengkapan regulasi dan menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu segera disusun mengingat secara normatif Peraturan Daerah dimaksud masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun demikian dalam hal kebijakan sistem kesehatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah akan dilakukan penyesuaian dengan adanya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun dinamika kebutuhan kebijakan penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Wonogiri, maka penyusunan Peraturan Bupati dimaksud dapat sekaligus dilakukan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah

dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan substansi pengaturan teknis yang di amanatkan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Kesimpulan dari Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah mengalami permasalahan disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang undangan di tingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan kebijakan 6 pilar transformasi penyelenggaraan kesehatan nasional yang disebutkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain permasalahan disharmoni, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah juga mengalami permasalahan efektivitas pelaksanaan, terkait belum disusunnya 8 (delapan) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
2. Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap permasalahan disharmoni pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah antara lain:
 - a. Perubahan terminologi/istilah/definisi/pengertian yang berdampak pada penentuan objek hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Sub sistem penyelenggaraan kesehatan yang sudah tidak sesuai dengan transformasi sistem kesehatan nasional

sebagaimana tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- c. Terdapat pengaturan penguatan kedaruratan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang belum diatur dalam kebijakan sistem kesehatan Provinsi;
- d. Perubahan konsepsi kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang semula merupakan hak masyarakat, menjadi kewajiban masyarakat untuk mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah di atas maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah direkomendasikan **agar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
2. Pencabutan ini dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur kesehatan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional.

4. Rancangan Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain memuat:
 - a. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan yang mengacu pada sub sistem kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - b. Penguatan sistem Kedaruratan Kesehatan;
 - c. Jaminan Kesehatan;
 - d. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - e. muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Wonogiri.
5. Terkait penyusunan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu segera disusun mengingat secara normatif Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah masih berlaku sepanjang ketentuan yang diatur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun demikian dalam hal kebijakan sistem kesehatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah dilakukan penyesuaian, maka penyusunan Peraturan Bupati dapat disusun sekaligus yang substansinya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah terbaru.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	15 Februari 2018	Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169	86 Pasal	-	- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan Di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial - Peraturan-Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan BLUD

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Seiring dengan perkembangan regulasi, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang ini, beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Dicabut
2	Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangund	Seiring dengan perkembangan regulasi, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat seutuhnya; c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ;			angan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan adanya Undang-Undang ini, beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
3	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Seiring dengan perkembangan regulasi, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang ini, beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);				tentang Sistem Kesehatan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5571); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298) 14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5612); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasyankes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229); 17. Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);					
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	- Disharmoni Pengaturan - Kejelasan Rumusan	- Konsep - Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Beberapa pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai dengan pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, antara lain sebagai berikut:	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(Mengacu pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023) a. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif; b. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; c. Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan atau menggunakan ramuan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/ atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal, dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya; d. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan; e. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan; f. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi; g. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme; h. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia; i. dan lain sebagainya. Perubahan pengertian/istilah/definisi pada Ketentuan Umum merupakan hal mendasar dalam menentukan suatu objek hukum, sehingga meskipun perubahannya tidak signifikan tetap perlu disesuaikan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
5	BAB II TANGGUNG JAWAB DAN RUANG LINGKUP SKD Pasal 5 s.d Pasal 6	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ruang lingkup dapat disesuaikan dengan materi muatan baru yang akan diatur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagai contoh, dalam Transformasi Kesehatan Nasional terdapat Transformasi Pembiayaan termasuk didalamnya adalah Jaminan Kesehatan, sehingga Jaminan Kesehatan seharusnya termasuk dalam Sistem Penyelenggaraan Kesehatan.	- Pasal 2 dan Pasal 3 Masih Relevan - Pasal 4 diubah
6	BAB III UPAYA KESEHATAN Pasal 7 s.d Pasal 37	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kesehatan terdiri atas Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Pengelolaan Kesehatan. Undang-Undang ini memang tidak menjabarkan subsistem dari penyelenggaraan kesehatan tersebut secara eksplisit, namun mengacu pada dokumen Rencana Jangka Panjang Nasional, terdapat 6 Pilar Transformasi yang dapat dijadikan subsistem Penyelenggaraan Kesehatan yang baru sesuai pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu	Masih Relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Keenam pilar transformasi itulah yang juga perlu diterapkan di level Daerah	
7	BAB IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Pasal 38 s.d Pasal 39	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Secara umum ketentuan BAB <i>a quo</i> masih relevan, namun demikian untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang: a. epidemiologi penyakit; b. pencegahan penyakit; c. pengendalian faktor risiko; d. manajemen perawatan dan pengobatan; e. dampak sosial dan ekonomi; dan f. teknologi dasar dan teknologi terapan. Sehingga jenis penelitian terkait dengan ini dapat ditambahkan.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8	BAB V PEMBIAYAAN KESEHATAN Pasal 40 s.d Pasal 47	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu memuat muatan lokal terkait pembiayaan kesehatan mengingat saat ini kondisi eksisiting pembiayaan di Kabupaten Wonogiri masih dalam kategor kurang	Dicabut
9	BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pasal 48 s.d Pasal 58	- Disharmoni Pengaturan	- Konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kesehatan terdiri atas Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Pengelolaan Kesehatan. Undang-Undang ini memang tidak menjabarkan subsistem dari penyelenggaraan kesehatan tersebut secara eksplisit, namun mengacu pada dokumen Rencana Jangka Panjang	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Nasional, terdapat 6 Pilar Transformasi yang dapat dijadikan subsistem Peyelenggaraan Kesehatan yang baru sesuai pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Keenam pilar transformasi itulah yang juga perlu diterapkan di level Daerah	
10	BAB VII SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pasal 59 s.d Pasal 65	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Penguatan peran Pemerintah Daerah dimaksud dapat ditambahkan pengaturannya.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				relevan untuk diberlakukan secara efisien		
11	BAB VIII MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN Pasal 66 s.d Pasal 74	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien - Belum adanya Peraturan Pelaksana	Transformasi teknologi kesehatan dilakukan untuk mempercepat adopsi teknologi informasi dan solusi kesehatan digital, meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data, dan mengembangkan bioteknologi dalam sektor kesehatan Upaya kesehatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan antara lain melalui: - telemedicine dan telekesehatan. - keterhubungan data pada sistem jejaring yang terintegrasi (satu sehat)	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
12	BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 75 s.d Pasal 76	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan BAB <i>a quo</i> masih relevan, namun dalam rangka pengayaan peran masyarakat dapat ditambahkan mengenai penyelenggaraan pos pelayanan terpadu oleh masyarakat. Penyelenggaraan pos pelayanan terpadu oleh masyarakat telah diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023.	Dicabut
13	BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 77 s.d Pasal 83	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Secara eksisting kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap urusan kesehatan telah berjalan dengan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.	Dicabut
14	BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 84	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan - Kejelasan Rumusan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini - Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	- Perumusan Pasal tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanga - Perumusan Pasal disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien - Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan belum sesuai dengan petunjuk.		
15	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 86	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.	Tetap

C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah	0	0	5	3	2	5	50	Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam longlist

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah direkomendasikan untuk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Pencabutan ini dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- E. Utrcht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta,
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.
- Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." Journal of Financial Regulation and Compliance 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442– 59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.

- Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. "How to Commercialize ATMPs in the EU." Regulatory Rapporteur 15 (7–8). TOPRA: 17–21.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Kakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;